



**PENETAPAN**

**Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**BERAN SARJONO**, tempat / tanggal lahir Kab Semarang, 8 Desember 1984, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Jl. Bisma No. 32, RT. 008/RW. 001, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: BUDY SULISTYA AJI S, S.H., dan RICKY FEBRIAN SAPUTRO, S.H, kesemuannya Advokat pada "Budy Sulistya Aji S, S.H & Partners" berkantor di Gamol RW.003/RW.006. Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 25 Oktober 2023, dengan register Nomor 324/SK.Pdt/10/2023/PN Slt, tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Membaca bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

(1.3) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 30 Oktober 2023 dalam Register Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON lahir di Kabupaten Semarang pada Tanggal 08 Desember 1984 dari pasangan orang tua yang bernama SLAMET RIYADI (Ayah) dengan WASITAH (Ibu) dan PEMOHON diberi nama BERAN SARJONO, hal tersebut berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3322-LT-25112013-0094 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang tertanggal 5 Desember 2013;

*Halaman 1 penetapan nomor 151/Pdt.P/2023/PN Slt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awal tahun 2022 Ayah PEMOHON (SLAMET RIYADI) bercerita kepada PEMOHON apabila ayah bermimpi bertemu dengan seorang Kyai / Ustadz dan didalam mimpinya Kyai / Ustadz tersebut berpesan kepada ayah untuk mengganti nama anaknya (PEMOHON) yang semula BERAN SARJONO menjadi ABRORI ABDUL JABAR yang mempunyai arti "*Anak Laki-Laki Yang Kuat Dan Baik / Berbuat Kebajikan*", selanjutnya ayah juga berpesan agar segera mengganti nama sebelum beliau meninggal dunia;
3. Bahwa karena bentuk bakti PEMOHON kepada Orang Tua maka PEMOHON melaksanakan perintah ayah dan segera mengganti nama semula BERAN SARJONO menjadi ABRORI ABDUL JABAR satu hari setelah perintah itu diterima, setelah itu Orang Tua PEMOHON mengadakan selamat / syukuran untuk prosesi penggantian nama PEMOHON;
4. Bahwa dua bulan berikutnya tepatnya pada tanggal 6 Maret 2022 ayah PEMOHON meninggal dunia, meskipun perintah dari ayah sudah terlaksana namun PEMOHON belum mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Pencatatan Sipil untuk dilakukan perubahan nama hingga diajukan Permohonan ini;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 maka PEMOHON memohon kepada Pengadilan Negeri Salatiga memberikan Penetapan yang selanjutnya Penetapan tersebut PEMOHON pergunakan untuk merubah / mengganti nama dalam Akta Kelahiran Nomor : 3322-LT-25112013-0094 semula BERAN SARJONO menjadi ABRORI ABDUL JABAR sehingga dengan berubahnya nama dalam Kutipan Akta Kelahiran selanjutnya dapat PEMOHON pergunakan juga dalam mengurus perubahan nama pada Administrasi Kependudukan lainnya;
6. Bahwa hal tersebut pada posita angka 5 sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Pengadilan yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Sragen dalam permohonan yang teregister No. 151/Pdt.P/2020/PN Sgn tertanggal 22 Desember 2020 yang mengabulkan Permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 331311-LU-30122014-0004 tanggal 5 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sragen atas nama MUHAMAD ABDUL KARIM menjadi ABDUSHSHOLEH;

Halaman 2 penetapan nomor 151/Pdt.P/2023/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikarenakan dahulu PEMOHON lahir di Kab. Semarang dan kelahirannya telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Semarang namun saat ini PEMOHON tinggal dan berdomisili di Salatiga maka apabila telah ada penetapan dari pengadilan selanjutnya PEMOHON akan menyampaikan Salinan Penetapan kepada Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Semarang untuk diterbitkan Keabsahan Akta dan juga menyampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perubahan nama BERAN SARJONO menjadi ABRORI ABDUL JABAR dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkan pada catatan pinggir Akta Kelahiran;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan serta penetapan :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk merubah nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3322-LT-25112013-0094 atas nama BERAN SARJONO menjadi ABRORI ABDUL JABAR;
3. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk selanjutnya menyampaikan Salinan Penetapan kepada Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Semarang untuk diterbitkan Keabsahan Akta dan juga menyampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perubahan nama BERAN SARJONO menjadi ABRORI ABDUL JABAR dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkan pada catatan pinggir Akta Kelahiran;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon sudilah memberikan putusan dan penetapan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut datang menghadap kuasanya tersebut;

**(1.4)** Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu Kuasa Pemohon menyatakan pada dalil permohonannya;

Halaman 3 penetapan nomor 151/Pdt.P/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1.5) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK. 3322040812840001, atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3322-LT-25112013-0094, tanggal 5 Desember 2013, atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3373040708180005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 242/15/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti Salatiga Jawa Tengah, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kematian atas nama Slamet Riyadi Nomor: 3322-KM-02112022-0018 tertanggal 3 November 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/4129/XI/YAN.2.3/2023/INTELKAM, tanggal 21 November 2023, diberi tanda bukti P-6;

(1.6) Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(1.7) Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon melalui kuasanya juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi. Hariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
  - Bahwa Saksi adalah bapak mertua Pemohon karena Pemohon menikah dengan anak Perempuan Saksi yang bernama Indah Pujiarti pada tanggal 16 Desember 2013;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan anak Perempuan Saksi dan pada saat Pemohon dan anak Saksi menikah, nama Pemohon adalah tertulis BERAN SARJONO;

Halaman 4 penetapan nomor 151/Pdt.P/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena berkeinginan mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian, Kartu Tanda Penduduk dan dokumen pribadi lainnya milik Pemohon yang semula tertulis BERAN SARJONO, menjadi tertulis ABRORI ABDUL JABAR;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada Saksi mengenai alasan Pemohon mengganti namanya karena ayah dari Pemohon yaitu Bapak Slamet Riyadi bermimpi bertemu dengan seorang Kyai / Ustadz dan didalam mimpinya tersebut Kyai / Ustadz itu berpesan kepada Bapak Slamet Riyadi untuk mengganti nama anaknya yaitu yang semula bernama BERAN SARJONO menjadi Abrori Abdul Jabar yang mempunyai arti "*Anak Laki-Laki Yang Kuat Dan Baik / Berbuat Kebajikan*", selanjutnya Bapak Slamet Riyadi juga berpesan agar Pemohon segera mengganti namanya sebelum beliau meninggal dunia;
- Bahwa kemudian dilakukan syukuran atau selamatan penggantian nama Pemohon pada bulan Januari 2022 sebelum ayah Pemohon yaitu bapak Slamet Riyadi meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya sebagai bentuk bakti dan kepatuhan Pemohon kepada orang tuanya;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2022 ini namun Saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan istrinya tinggal di Jalan Bhisma Nomor 32, Krajan, Salatiga;
- Bahwa tidak ada pihak lain atau orang lain yang keberatan atas penggantian nama Pemohon yang semula bernama BERAN SARJONO menjadi ABRORI ABDUL JABAR;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa Pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk mengurus perubahan nama Pemohon tersebut akan tetapi Pemohon diberitahu oleh petugas harus ajukan sidang ke Pengadilan Negeri Salatiga sesuai alamat domisili Pemohon agar memperoleh penetapan sebagai syarat pengurusan perubahan nama Pemohon sesuai Undang-Undang;
- Bahwa Saksi membenarkan semua bukti surat yang diperlihatkan (bukti surat P-1 sampai P-5 diperlihatkan kepada Saksi dan dibenarkan);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut kuasa Pemohon menyatakan benar;

Halaman 5 penetapan nomor 151/Pdt.P/2023/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi. Jumarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan istrinya saat ini tinggal di Jalan Bhisma Nomor 32, Krajan, Salatiga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena berkeinginan mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian, Kartu Tanda Penduduk dan dokumen pribadi lainnya milik Pemohon yang semula tertulis BERAN SARJONO, menjadi tertulis ABRORI ABDUL JABAR;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara syukuran atau selamatan penggantian nama Pemohon yang dilaksanakan pada bulan Januari 2022 sebelum ayah Pemohon yaitu bapak Slamet Riyadi meninggal dunia dan seingat Saksi, ayah Pemohon meninggal dunia pada bulan April tahun 2022;
- Bahwa tidak ada pihak lain atau orang lain yang keberatan atas penggantian nama Pemohon yang semula bernama BERAN SARJONO menjadi ABRORI ABDUL JABAR;
- Bahwa ketika selamatan Pemohon pernah bercerita kepada Saksi mengenai alasan Pemohon mengganti namanya karena ayah dari Pemohon yaitu Bapak Slamet Riyadi bermimpi bertemu dengan seorang Kyai / Ustadz dan didalam mimpinya tersebut Kyai / Ustadz itu berpesan kepada Bapak Slamet Riyadi untuk mengganti nama anaknya yaitu yang semula bernama BERAN SARJONO menjadi Abrori Abdul Jabar yang mempunyai arti "*Anak Laki-Laki Yang Kuat Dan Baik / Berbuat Kebajikan*", selanjutnya Bapak Slamet Riyadi juga berpesan agar Pemohon segera mengganti namanya sebelum beliau meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk mengurus perubahan nama Pemohon tersebut, akan tetapi Pemohon diberitahu oleh petugas harus ajukan sidang ke Pengadilan Negeri Salatiga sesuai alamat domisili Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai salah satu syarat pengurusan perubahan nama Pemohon pada dokumen tersebut sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa Saksi membenarkan semua bukti surat yang diperlihatkan (bukti surat P-1 sampai P-5 diperlihatkan kepada Saksi dan dibenarkan);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Halaman 6 penetapan nomor 151/Pdt.P/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi. Muálif Ghozali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena berkeinginan mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian, Kartu Tanda Penduduk dan dokumen pribadi lainnya milik Pemohon yang semula tertulis BERAN SARJONO, menjadi tertulis ABRORI ABDUL JABAR;
- Bahwa sebelum persidangan hari ini Saksi belum pernah bertemu dengan Pemohon dan almarhum ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah selaku pemuka agama di wilayah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa dalam hukum Islam penggantian nama diperbolehkan apabila memenuhi beberapa ketentuan yaitu:
  1. Apabila nama seseorang berbaur haram maka diwajibkan baginya untuk diganti namanya;
  2. Apabila nama seseorang berbaur Makruh maka di sunnahkan baginya untuk diganti namanya;
- Bahwa nama Pemohon yang baru yaitu ABRORI ABDUL JABAR memiliki makna dan arti yang baik oleh karena itu justru itu diperbolehkan;
- Bahwa nama ABRORI ABDUL JABAR mengandung unsur kebijaksanaan dan Asmaul Husna (kuat);
- Bahwa menurut agama yang dianut oleh Saksi, mengenai amanah orang tua apabila indikasinya itu perlu dan memberi kebaikan bagi anak maka perlu dilaksanakan;
- Bahwa setahu Saksi dalam kajian-kajian Islam yang Saksi ikuti, secara fiqih mengganti nama yang mengandung makna atau arti yang baik adalah dianjurkan/ diperbolehkan untuk dilaksanakan;
- Bahwa dalam penggantian nama seseorang diperbolehkan / di sunnahkan secara agama Islam untuk dilakukan selamatan atau bancaan yang tujuannya untuk mendoakan orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa arti nama Pemohon BERAN namun setahu Saksi, arti nama SARJONO adalah orang yang baik dan berguna;
- Bahwa Pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk mengurus perubahan nama Pemohon tersebut, akan tetapi Pemohon diberitahu oleh petugas harus ajukan sidang ke Pengadilan Negeri Salatiga sesuai alamat domisili Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai salah satu syarat

Halaman 7 penetapan nomor 151/Pdt.P/2023/PN Slt



pengurusan perubahan nama Pemohon pada dokumen tersebut sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang;

- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa Saksi membenarkan semua bukti surat yang diperlihatkan (bukti surat P-1 sampai P-5 diperlihatkan kepada Saksi dan dibenarkan);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

**(1.8)** Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

**(1.9)** Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **2. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**(2.1)** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

**(2.2)** Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk memperoleh penetapan agar diberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3322-LT-25112013-0094, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang tertanggal 5 Desember 2013 dari nama yang semula tertulis BERAN SARJONO diubah menjadi ABRORI ABDUL JABAR;

**(2.3)** Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut dipersidangan pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing bernama: Hariyanto, Saksi Jumarno dan Saksi Muálif Ghozali;

**(2.4)** Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (H. I.R.);

**(2.5)** Menimbang, bahwa merujuk pada alamat tempat tinggal yang didalilkan pada permohonan Pemohon dan sesuai dengan bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang dihubungkan dengan keterangan 3 (tiga) Saksi yang dihadapkan Pemohon dipersidangan, ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bisma No. 32, RT.008/RW.

*Halaman 8 penetapan nomor 151/Pdt.P/2023/PN Slt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga;

**(2.6)**, Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon a quo;

**(2.7)** Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut:

**(2.8)** Menimbang, bahwa Nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat. Bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan: Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama: Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama;

**(2.9)** Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

**(2.10)** Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

**(2.11)** Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya nama Pemohon yang semula tertulis BERAN SARJONO sebagaimana tercatat dalam bukti surat P-3 sampai dengan P-4,

Halaman 9 penetapan nomor 151/Pdt.P/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan, Kartu Keluarga atas nama Pemohon;

**(2.12)** Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama secara limitatif diatur didalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 (tujuh belas) yang mana dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan merujuk Undang-Undang yang sama disebutkan Data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Kependudukan diatas disebutkan meliputi: a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga; k. cacat fisik dan/atau mental; l. pendidikan terakhir; m. jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama ayah, dan seterusnya;

**(2.13)** Menimbang, bahwa kemudian merujuk pada Undang-Undang yang sama tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 71 Ayat (1) disebutkan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dan Ayat (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan Ayat (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, selanjutnya pada penjelasan Pasal diatas disebutkan dalam Ayat (2) Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;

**(2.14)** Menimbang, bahwa selanjutnya menurut M. Yahya Harahap., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal.33-38) suatu permohonan itu harus

Halaman 10 penetapan nomor 151/Pdt.P/2023/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada landasan permohonan (posita) dan permintaan (petitum). Posita pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal Undang-Undang yang menjadi alasan permohonan dengan menghubungkan ketentuan itu pada peristiwa yang dihadapi. Sedangkan petitum permohonan mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pada saat seseorang melakukan permohonan ganti nama, dan atau perubahan nama harus dicantumkan alasan dalam posita maupun petitumnya;

**(2.15)** Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sidang terbukti bahwa perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk merubah atau mengganti nama Pemohon sebagaimana yang ditulis dalam dokumen atas nama Pemohon dari semula tertulis BERAN SARJONO menjadi nama: ABRORI ABDUL JABAR;

**(2.16)** Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada bukti surat P-2, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P-1, P-3 dan P-4 sebagaimana disebutkan diatas yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon ternyata diketahui nama Pemohon semula ditulis BERAN SARJONO dan benar ternyata benar ketiga Saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya menerangkan Pemohon pernah bercerita kepada Saksi 1 dan 2 mengenai alasan Pemohon mengganti namanya karena ayah dari Pemohon yaitu Bapak Slamet Riyadi bermimpi bertemu dengan seorang Kyai / Ustadz dan didalam mimpinya tersebut Kyai / Ustadz itu berpesan kepada Bapak Slamet Riyadi untuk mengganti nama anaknya yaitu yang semula bernama Beran Sarjono menjadi Abrori Abdul Jabar yang mempunyai arti "*Anak Laki-Laki Yang Kuat Dan Baik / Berbuat Kebajikan*", selanjutnya Bapak Slamet Riyadi juga berpesan agar Pemohon segera mengganti namanya sebelum beliau meninggal dunia dan baik keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dan dihubungkan pula dengan bukti P-6 berupa fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/4129/XI/YAN.2.3/2023/INTELKAM, tanggal 21 November 2023, ternyata terbukti Pemohon tidak pernah terlibat suatu tindak pidana atau tercatat melakukan tindak pidana;

**(2.17)** Menimbang, bahwa terbukti fakta sidang, 3 (tiga) orang Saksi yang diajukan Pemohon juga menerangkan dalam perubahan nama seseorang di Jawa Tengah, khususnya di Kota Salatiga sesuai agama yang dianutnya yakni Islam diperbolehkan / di sunnahkan secara agama Islam tidak dilarang bahkan untuk dilakukan selamatan atau bancaan yang tujuannya untuk mendoakan orang tersebut dan apa arti nama Pemohon BERAN namun setahu Para Saksi

Halaman 11 penetapan nomor 151/Pdt.P/2023/PN Slt



arti nama SARJONO adalah orang yang baik dan berguna, laki-laki yang kuat dan bijaksana;

**(2.18)** Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula fakta sidang berdasarkan keterangan Para Saksi bahwasannya Pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sesuai tempat Pemohon berdomisili, agar dapat merubah nama Pemohon tersebut sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon maupun dokumen administrasi lainnya sebagaimana disebutkan diatas, akan tetapi Pemohon mendapat penjelasan harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Salatiga sebagaimana perintah Undang-Undang karena penetapan Pengadilan adalah salah satu syarat agar dapat dilakukan perubahan nama Pemohon lalu kemudian Pemohon mengajukan permohonan a quo;

**(2.19)** Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas menurut pandangan Hakim in cassu / Pengadilan Negeri Salatiga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, dimana terbukti baik dari bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon ternyata nama Pemohon selama ini benar tertulis BERAN SARJONO sesuai bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan dan P-6, oleh karena itu alasan Pemohon yang ingin merubah nama Pemohon sebagaimana dalil posita permohonan Pemohon yang dimohonkan dan telah dipertimbangkan diatas, untuk itu cukup beralasan menurut hukum mengabulkan petitum permohonan pemohon poin ke-2;

**(2.20)** Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 sebagai berikut:

**(2.21)** Menimbang, bahwa mengenai tata cara pendaftaran perubahan identitas seseorang ternyata secara limitatif diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan lebih lanjut ditentukan pula di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

**(2.22)** Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk pada bukti surat P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, terbukti fakta bahwa Pemohon tercatat dalam data administrasi kependudukan sebagai penduduk Kota Salatiga, sehingga database / data kependudukannya ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, maka dengan demikian karena telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan nama maupun identitas lainnya dan terbukti Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam database sebagai penduduk Kota Salatiga serta dimana tempat perubahan nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, maka pejabat pada instansi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan peristiwa penting itu;

**(2.23)** Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon pada dokumen atas nama Pemohon tersebut sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Salatiga yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-Undang berdasarkan kewenangannya diberi izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada semua dokumen atas nama Pemohon dari

Halaman 13 penetapan nomor 151/Pdt.P/2023/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis BERAN SARJONO menjadi ABRORI ABDUL JABAR, dengan membuat catatan pinggir dalam buku Register Akta Pencatatan Sipil dan atau ke dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diperlukan untuk keperluan itu, maka dengan demikian petitum ke-3 patut untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi esensi dari petitum permohonan Pemohon;

**(2.24)** Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

**(2.25)** Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

**(2.26)** Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in casu* berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi esensi dari petitum permohonan Pemohon;

**(2.27)** Menimbang, bahwa oleh karena permohonan a quo bersifat voluntair dan dengan di kabulkannya petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 permohonan Pemohon, maka selanjutnya terhadap apa yang diminta dan di mohonkan oleh Pemohon dalam petitum ke-1, patut pula untuk dikabulkan;

**(2.28)** Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

### 3. MENETAPKAN:

**(3.1)** Mengabulkan permohonan Pemohon;

**(3.2)** Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

Halaman 14 penetapan nomor 151/Pdt.P/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3322-LT-25112013-0094, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang, tanggal 5 Desember 2013, dari semula tertulis nama: **BERAN SARJONO** menjadi **ABRORI ABDUL JABAR**;

- (3.3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dibuat catatan pinggir atau perubahan nama Pemohon tersebut dalam dokumen atas nama Pemohon pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;
- (3.4) Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 22 Oktober 2023, oleh kami: Yefri Bimusu, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Slt, tanggal 30 Oktober 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Hening Wahyuningtyas, S.H., M.M. selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

**Panitera,**

**H a k i m,**

ttd

ttd

**Hening Wahyuningtyas, S.H., M.M.**

**Yefri Bimusu, S.H., M.H.**

Halaman 15 penetapan nomor 151/Pdt.P/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 100.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);